



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASRIADI ALS LIMBAD BIN (ALM) BASRI ROHIM;**
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/23 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pelindo III Rt.13, Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru / Gang Amandit RT.001 RW.000, Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Saidi Noor, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Pusat Bantuan Hukum Peradi Cabang Kotabaru yang beralamat jalan Nusa Indah Nomor 41, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 28 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asriadi Als Limbad Bin (Alm) Basri Rohim secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asriadi Als Limbad Bin (Alm) Basri ROHIM dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,86 (Satu koma delapan enam) gram dan berat bersih 1,32 (Satu koma tiga dua) gram.
 - 1 (satu) buah Hp merek POCO warna biru.
 - 1 (satu) buah timbangan digital.
 - 1 (satu) buah alat press.
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik.
 - 4 (empat) pak plastik klip kosong.
 - 9 (sembilan) buah potongan sedotan plastik.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang sebesar Rp1.245.000,00 (Satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna abu-abu dengan Nopol: DA 5517 GY;

Dikembalikan kepada saksi Thoha Bustami Abdul Gani.

4. Menetapkan agar Terdakwa Asriadi Als Limbad Bin (Alm) Basri Rohim membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa kooperatif, Terdakwa belum pernah dihukum, dan sopan dalam persidangan, serta Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Asriadi Als Limbad Bin (Alm) Basri Rohim pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih di tahun 2024, bertempat di sekitar jalan menuju Rumah Sakit Husada Batulicin Tanah Bumbu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yakni Terdakwa ditahan di Kantor Kepolisian Resor Kotabaru dan sebagian besar saksi berkediaman di Kabupaten Kotabaru sehingga Pengadilan Negeri Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali dari sdr. Boy dengan rincian sebagai berikut:
 - o Pertama kali pada pertengahan bulan Februari 2024 sekira siang hari di Jl. Manggis Batulicin Tanah Bumbu dengan cara meranjau atau meletakkan di

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat tepatnya dalam hutan tertumpuk daun akasia kering terbungkus dengan bungkus makanan ringan sebanyak 1 (satu) paket.

o Kedua kalinya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wita di sekitaran jalan menuju Rumah Sakit Husada Batulicin Tahan Bumbu dengan cara meranjau atau meletakkan di suatu tempat di dalam hutan dekat tempat pembuangan sampah terbungkus plastik warna hitam tertutupi dengan karung bekas sebanyak 1 (satu) paket.

o Pada tempat dan waktu sebagaimana Terdakwa mendapatkan yang kedua kalinya sebanyak 1 (satu) paket besar atau sekitar $4\frac{1}{2}$ (empat setengah) kantong;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang yang Terdakwa namai di dalam kontak handphonenya sdr. Boy dengan nomor Whatsapp 0822-5084-4786 yang bermula ada seseorang yang menawarkan dengan menghubungi Terdakwa melalui panggilan audio Whatapps yang tidak mengatakan identitasnya lalu Terdakwa menamai sdr. Boy di dalam handphonenya, di dalam pembicaraan telepon tersebut sdr. Boy bertanya sambil berkata "Handak begawi menyimpan memaketi meranjaukan narkotika jenis sabu kah?", Terdakwa pun mengiyakan, sdr. Boy mengatakan kepada Terdakwa siap-siap jika barang atau sabu mau turun, sdr. Boy meminta Terdakwa berangkat menuju Batulicin, sesampainya di Batulicin sdr. Boy mengirim foto bergambar lokasi ranjauan narkotika jenis sabu tersebut disuatu tempat dengan terbungkus plastik warna hitam, juga foto bergambar narkotika jenis sabu yang berada di dalam plastik klip di atas timbangan, lokasi tempat narkotika jenis sabu tersebut terletak di hutan tepatnya di dalam Semak-semak dekat pembuangan sampah, Terdakwa mendatangi lokasi tersebut sesuai dengan yang ada di foto tersebut kemudian Terdakwa menemukan plastik warna hitam yang sesuai dengan foto tersebut, selanjutnya Terdakwa ambil untuk membawanya ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa membukanya dan mendapati di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan dalam bungkus sudah menjadi beberapa paket besar;

- Bahwa cara Terdakwa dalam memaketi narkotika jenis sabu tersebut yang berasal dari paket besar menjadi beberapa paket, awalnya Terdakwa mendapatkan instruksi dari sdr. Boy untuk memecah atau membagi dalam beberapa paket menggunakan sendok plastik lalu Terdakwa timbang per paketnya satu per satu, lalu Sebagian Terdakwa press menggunakan alat press dan sebagian Terdakwa press menggunakan korek api yang Terdakwa bakar untuk merekatkannya,

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya apabila ada instruksi dari sdr. Boy untuk meletakkan di suatu tempat, Terdakwa meletakkannya, kemudian Terdakwa foto Lokasi tersebut dan mengirimkannya kepada sdr. BOY melalui chat Whatsapp;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per titik atau per sekali ranjau dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan narkoba jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa para petugas kepolisian satuan reserse narkoba Mapolres Kotabaru melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa kemudian menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,86 (satu koma delapan enam) gram dan berat bersih 1,32 (satu koma tiga dua) gram, dengan rincian:

o Terdapat di dalam penguasaan Terdakwa tepatnya di dalam kantong celananya sebanyak 6 (enam) paket diantaranya kantong celana depan Terdakwa sebelah kiri terdapat 5 (lima) paket narkoba jenis sabu sedangkan kantong celana belakang sebelah kiri terdapat 1 (satu) paket di daerah lokasi ranjauan yang mana Terdakwa sudah meletakkannya di suatu tempat sekitar Jl. Pelindo 3 Rt. 13 Desa Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru.

o Terdapat 3 (tiga) paket lainnya yang jaraknya antara satu dengan lainnya sekitar 10 (sepuluh) meter sampai sekitar 300 (tiga ratus) meter di sekitaran jalan tersebut;

- Para petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah handphone merek Poco warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat press, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 4 (empat) pak plastik klip kosong, 9 (Sembilan) buah potongan sedotan plastik, uang sejumlah Rp1.245.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna abu-abu dengan nomor polisi DA 5517 GY di dalam rumah orang tua Terdakwa, status kepemilikan motor tersebut adalah milik keponakan Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa pinjam dan gunakan untuk meranjau sabu tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mengatakan kepada keponakannya secara terus terang;

- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0715 tanggal 14 Juni 2024 terhadap 1 (satu) sampel dengan hasil pengujian terdapat sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chalida Andita, S.Farm, Apt. (Manajer Teknis Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Kotabaru pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Kantor Kepolisian Resort Kotabaru terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut:

o 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,86 (satu koma delapan enam) gram, untuk 1 (satu) lembar plastik klip seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram x 9 (sembilan) lembar jadi 0,54 (nol koma lima empat) gram, sehingga berat kotor 1,86 (satu koma delapan enam) gram – berat plastik klip 0,54 (nol koma lima empat) gram didapat berat bersih 1,32 (satu koma tiga dua) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk *tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Asriadi Als Limbad Bin (Alm) Basri Rohim pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih di tahun 2024, bertempat di Jalan Pelindo 3 Rt. 3 Desa Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di dalam rumah orang tua Terdakwa, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I*, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali dari sdr. Boy dengan rincian sebagai berikut:

o Pertama kali pada pertengahan bulan Februari 2024 sekira siang hari di Jl. Manggis Batulicin Tanah Bumbu dengan cara meranjau atau meletakkan di suatu tempat tepatnya dalam hutan tertumpuk daun akasia kering terbungkus dengan bungkus makanan ringan sebanyak 1 (satu) paket.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Kedua kalinya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wita di sekitaran jalan menuju Rumah Sakit Husada Batulicin Tanha Bumbu dengan cara meranjau atau meletakkan di suatu tempat di dalam hutan dekat tempat pembuangan sampah terbungkus plastik warna hitam tertutupi dengan karung bekas sebanyak 1 (satu) paket.

o Pada tempat dan waktu sebagaimana Terdakwa mendapatkan yang kedua kalinya sebanyak 1 (satu) paket besar atau sekitar $4\frac{1}{2}$ $4\frac{1}{2}$ (empat setengah) kantong;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang yang Terdakwa namai di dalam kontak handphonenya sdr. Boy dengan nomor Whatsapp 0822-5084-4786 yang bermula ada seseorang yang menawarkan dengan menghubungi Terdakwa melalui panggilan audio Whatapps yang tidak mengatakan identitasnya lalu Terdakwa menamai sdr. Boy di dalam handphonenya, di dalam pembicaraan telepon tersebut sdr. Boy bertanya sambil berkata "Handak begawi menyimpan memaketi meranjaukan narkotika jenis sabu kah?", Terdakwa pun mengiyakan, sdr. Boy mengatakan kepada Terdakwa siap-siap jika barang atau sabu mau turun, sdr. Boy meminta Terdakwa berangkat menuju Batulicin, sesampainya di Batulicin sdr. Boy mengirim foto bergambar lokasi ranjauan narkotika jenis sabu tersebut disuatu tempat dengan terbungkus plastik warna hitam, juga foto bergambar narkotika jenis sabu yang berada di dalam plastik klip di atas timbangan, lokasi tempat narkotika jenis sabu tersebut terletak di hutan tepatnya di dalam Semak-semak dekat pembuangan sampah, Terdakwa mendatangi lokasi tersebut sesuai dengan yang ada di foto tersebut kemudian Terdakwa menemukan plastik warna hitam yang sesuai dengan foto tersebut, selanjutnya Terdakwa ambil untuk membawanya ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa membukanya dan mendapati di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan dalam bungkus sudah menjadi beberapa paket besar;

- Bahwa cara Terdakwa dalam memaketi narkotika jenis sabu tersebut yang berasal dari paket besar menjadi beberapa paket, awalnya Terdakwa mendapatkan instruksi dari sdr. Boy untuk memecah atau membagi dalam beberapa paket menggunakan sendok plastik lalu Terdakwa timbang per paketnya satu per satu, lalu Sebagian Terdakwa press menggunakan alat press dan sebagian Terdakwa press menggunakan korek api yang Terdakwa bakar untuk merekatkannya, selanjutnya apabila ada instruksi dari sdr. Boy untuk meletakkan di suatu tempat, Terdakwa meletakkannya, kemudian Terdakwa foto Lokasi tersebut dan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkannya kepada sdr. Boy melalui chat Whatsapp;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per titik atau per sekali ranjau dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan narkoba jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa para petugas kepolisian satuan reserse narkoba Mapolres Kotabaru melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa kemudian menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,86 (satu koma delapan enam) gram dan berat bersih 1,32 (satu koma tiga dua) gram, dengan rincian:
 - o Terdapat di dalam penguasaan Terdakwa tepatnya di dalam kantong celananya sebanyak 6 (enam) paket diantaranya kantong celana depan Terdakwa sebelah kiri terdapat 5 (lima) paket narkoba jenis sabu sedangkan kantong celana belakang sebelah kiri terdapat 1 (satu) paket di daerah lokasi ranjauan yang mana Terdakwa sudah meletakkannya di suatu tempat sekitar Jl. Pelindo 3 Rt. 13 Desa Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru.
 - o Terdapat 3 (tiga) paket lainnya yang jaraknya antara satu dengan lainnya sekitar 10 (sepuluh) meter sampai sekitar 300 (tiga ratus) meter di sekitaran jalan tersebut;
- Para petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah handphone merk Poco warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat press, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 4 (empat) pak plastik klip kosong, 9 (Sembilan) buah potongan sedotan plastik, uang sejumlah Rp1.245.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna abu-abu dengan nomor polisi DA 5517 GY di dalam rumah orang tua Terdakwa, status kepemilikan motor tersebut adalah milik keponakan Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa pinjam dan gunakan untuk meranjau sabu tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mengatakan kepada keponakannya secara terus terang;
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0715 tanggal 14 Juni 2024 terhadap 1 (satu) sampel dengan hasil pengujian terdapat sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. (Manajer Teknis Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk Golongan I UU RI

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Kotabaru pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Kantor Kepolisian Resort Kotabaru terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut:

o 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,86 (satu koma delapan enam) gram, untuk 1 (satu) lembar plastik klip seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram x 9 (sembilan) lembar jadi 0,54 (nol koma lima empat) gram, sehingga berat kotor 1,86 (satu koma delapan enam) gram – berat plastik klip 0,54 (nol koma lima empat) gram didapat berat bersih 1,32 (satu koma tiga dua) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa Asriadi Als Limbad Bin (Alm) Basri Rohim pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di tahun 2024, bertempat di Jalan Pelindo 3 Rt. 3 Desa Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di dalam rumah orang tua Terdakwa, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa telah mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa pada saat mengonsumsi sabu terakhir kali pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wita di Jalan Pelindo 3 Rt. 3 Desa Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di dalam rumah orang tua Terdakwa dengan cara memasukkan sabu yang berada di dalam plastik klip ke dalam pipet kaca yang sudah tersedia kemudian Terdakwa merakit alat hisap atau bong dari botol air mineral dan menggunakan sedotan plastik, Terdakwa menyambungkan alat hisap atau bong tersebut ke pipet kaca yang terisi sabu selanjutnya Terdakwa membakarnya menggunakan korek api lalu menghisapnya seperti orang merokok sebanyak 5

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) sampai 10 (sepuluh) kali hisapan sampai sabu di dalam pipet kaca habis setelah itu Terdakwa membuang peralatannya di sungai belakang rumah orang tuanya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0715 tanggal 14 Juni 2024 terhadap 1 (satu) sampel dengan hasil pengujian terdapat sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. (Manajer Teknis Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Klinik Bhayangkara Wicaksana Laghawa Polres Kotabaru atas Surat Keterangan Pemriksaan Narkoba Nomor: SKPN/206/VII/2024/SIDOKKES tanggal 25 Mei 2024 atas nama urine Asriadi Als Limbad Bin (Alm) Basri Rohim dinyatakan hasilnya adalah methamphetamine positif.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Reno Renaldi Bin Tarja Abidin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 21.00 WITA di Jalan Pelindo 3 RT.13, Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru tepatnya di dalam rumah;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas informasi masyarakat dimana Terdakwa sering melakukan transaksi Narkoba jenis sabu, kemudian Saksi melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,86 (satu

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma delapan enam) gram dan berat bersih 1,32 (satu koma tiga dua) gram, 1 (satu) buah *handphone* merek *POCO* warna biru, uang tunai senilai Rp1.245.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah alat *press*, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 9 (sembilan) buah potongan sedotan plastik, 4 (empat) *pack* plastik klip kosong, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna abu-abu dengan nomor polisi DA 5517 GY;

- Bahwa Saksi menemukan 5 (lima) lima paket narkoba jenis sabu di kantong celana depan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa, 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu ditemukan di sekitaran jalan Pelindo 3, RT.13, Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa 1 (satu) buah alat *press*, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 9 (sembilan) buah potongan sedotan plastik, 4 (empat) *pack* plastik klip kosong adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu untuk dijual kembali atas perintah Boy (DPO);
- Bahwa uang tunai senilai Rp1.245.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) disita karena merupakan upah Terdakwa telah mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi lupa siapa pemilik sepeda motor merek Honda Vario warna abu-abu dengan nomor polisi DA 5517 GY namun sepeda tersebut digunakan Terdakwa untuk mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penyitaan sepeda motor merek Honda Vario warna abu-abu dengan nomor polisi DA 5517 GY saat terparkir di depan rumah, namun Terdakwa baru saja menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor merek Honda Vario warna abu-abu dengan nomor polisi DA 5517 GY baru digunakan Terdakwa dari keterangan Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu, Terdakwa juga menjual narkoba jenis sabu atas perintah Boy;
- Bahwa di dalam pesan *whatsapp* Terdakwa ada transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan sepeda motor merek Honda Vario warna abu-abu

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nomor polisi DA 5517 GY untuk mengambil narkoba jenis sabu, Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor Megapro atau Jupiter. Sedangkan sepeda motor merek Honda Vario warna abu-abu dengan nomor polisi DA 5517 GY, Terdakwa gunakan untuk pulang ke Kotabaru;

2. Muhamad Rizky Ghani Bin Junaidi Riduan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 21.00 WITA di Jalan Pelindo 3 RT.13, Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru tepatnya di dalam rumah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas informasi masyarakat dimana Terdakwa sering melakukan transaksi Narkoba jenis sabu, kemudian Saksi melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,86 (satu koma delapan enam) gram dan berat bersih 1,32 (satu koma tiga dua) gram, 1 (satu) buah *handphone* merek *POCO* warna biru, uang tunai senilai Rp1.245.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah alat *press*, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 9 (sembilan) buah potongan sedotan plastik, 4 (empat) *pack* plastik klip kosong, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna abu-abu dengan nomor polisi DA 5517 GY;
- Bahwa Saksi menemukan 5 (lima) lima paket narkoba jenis sabu di kantong celana depan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa, 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu ditemukan di sekitaran jalan Pelindo 3, RT.13, Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa 1 (satu) buah alat *press*, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 9 (sembilan) buah potongan sedotan plastik, 4 (empat) *pack* plastik klip kosong adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu untuk dijual kembali atas perintah Boy (DPO);
- Bahwa uang tunai senilai Rp1.245.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) disita karena merupakan upah Terdakwa telah mengedarkan narkoba jenis sabu;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa siapa pemilik sepeda motor merek Honda Vario warna abu-abu dengan nomor polisi DA 5517 GY namun sepeda tersebut digunakan Terdakwa untuk mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penyitaan sepeda motor merek Honda Vario warna abu-abu dengan nomor polisi DA 5517 GY saat terparkir di depan rumah, namun Terdakwa baru saja menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor merek Honda Vario warna abu-abu dengan nomor polisi DA 5517 GY baru digunakan Terdakwa dari keterangan Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu, Terdakwa juga menjual narkoba jenis sabu atas perintah Boy;
- Bahwa di dalam pesan *whatsapp* Terdakwa ada transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan sepeda motor merek Honda Vario warna abu-abu dengan nomor polisi DA 5517 GY untuk mengambil narkoba jenis sabu, Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor Megapro atau Jupiter. Sedangkan sepeda motor merek Honda Vario warna abu-abu dengan nomor polisi DA 5517 GY, Terdakwa gunakan untuk pulang ke Kotabaru

3. Thoha Bustami Abdul Ghani, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan untuk menerangkan kepemilikan sepeda motor milik Saksi yang disita oleh pihak Kepolisian dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang disita adalah sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi DA 5517 GY;
- Bahwa pada malam Terdakwa ditangkap Saksi pulang jalan-jalan kemudian memarkir sepeda motor di rumah nenek Saksi, dimana Saksi selalu memarkir sepeda motor Saksi disana karena di rumah Saksi tidak ada tempat teduh. Kemudian saat Saksi tidur, Saksi dibangunkan oleh keluarga dan disampaikan sepeda motor Saksi dibawa pihak kepolisian saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan sepeda motor Saksi, Terdakwa biasanya menggunakan sepeda motor Megapro atau Yamaha Jupiter;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Saksi sedang tidur di rumah Saksi, sedangkan Terdakwa ditangkap di rumah nenek Saksi, sehingga Saksi tidak mengetahui ketika sepeda motor Saksi dibawa pihak kepolisian;
- Bahwa sepeda motor tersebut atas nama Saksi yakni Thoha Bustami Abdul Ghani;
- Bahwa Saksi hanya memiliki STNK sepeda motor tersebut, karena BPKB sepeda motor tersebut disita oleh kepolisian;
- Bahwa pada STNK sepeda motor tersebut tertulis warna sepeda motor adalah hitam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa BPKB sepeda motor tersebut disita, BPKB sepeda motor tersebut ada di dalam tas yang ada di meja belajar Saksi, setelah sepeda motor di bawa pihak kepolisian, Saksi diberitahu BPKB diambil oleh bapak Saksi karena diminta oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti dibuat pada tanggal 21 Mei 2024 dengan hasil sebagai berikut: 9 (sembilan) paket sabu dengan berat kotor 1,86 (satu koma delapan enam) gram, didapat berat bersih 1,32 (satu koma tiga dua) gram;
- Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0715 yang dikeluarkan di Banjarmasin tanggal 14 Juni 2024 oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung *metafetamina* (Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor SKPN/206/VII/2024/SIDOKKES, pada tanggal 25 Mei 2024 telah melakukan pemeriksaan urine milik Asriadi Als Limbad Bin (Alm) Basri Rohim dengan hasil Positif *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor SKPN/206/VII/2024/SIDOKKES, pada tanggal 25 Mei 2024 diajukan oleh Penuntut Umum dalam bentuk fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penuntut Umum, maka dari itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 21.00 WITA di jalan Pelindo 3, RT.13, Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, tepatnya di dalam rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan dan disita barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,86 (satu koma delapan enam) gram dan berat bersih 1,32 (satu koma tiga dua) gram, 1 (satu) buah *handphone* merek *POCO* warna biru, uang tunai senilai Rp1.245.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah alat *press*, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 9 (sembilan) buah potongan sedotan plastik, 4 (empat) *pack* plastik klip kosong, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna abu-abu dengan nomor polisi DA 5517 GY;
- Bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu ditemukan di kantong depan celana Terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) paket ditemukan di kantong belakang celana Terdakwa sebelah kiri, dan 2 (dua) ditemukan di tempat Terdakwa meranjau;
- Bahwa berat narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah 1,86 (satu koma delapan enam) gram;
- Bahwa alat *press* dipergunakan untuk mempress paket narkoba jenis sabu sesuai perintah bos;
- Bahwa bos adalah Boy yang memberikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diberi narkoba jenis sabu oleh Boy untuk Terdakwa paketkan menjadi paket kecil kemudian Terdakwa ranjaukan sesuai petunjuk Boy;
- Bahwa *handphone* merek *POCO* warna biru adalah milik Terdakwa dan dipergunakan untuk menghubungi Boy;
- Bahwa untuk uang sebanyak Rp1.245.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) merupakan uang buat istri Terdakwa, sebanyak Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) Terdakwa dapat dari uang hasil saya kerja saat di PT SMART.Tbk, sedangkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa untuk sepeda motor merek Honda Vario warna abu-abu dengan nomor polisi DA 5517 GY adalah milik keponakan Terdakwa yang pada saat penangkapan terparkir di depan rumah orang tua Terdakwa. Terdakwa dalam meranjau narkoba jenis sabu menggunakan sepeda motor Megapro dan Jupiter;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan sepeda motor merek Honda Vario warna abu-abu dengan nomor polisi DA 5517 GY ketika meranjau narkoba jenis sabu;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pihak Kepolisian membawa sepeda motor merek Honda Vario warna abu-abu dengan nomor polisi DA 5517 GY, Terdakwa sudah menjelaskan namun tidak dipedulikan;
- Bahwa pada malam tersebut, sepeda motor Jupiter dan Megapro ada terparkir di depan rumah orang tua Terdakwa, namun pihak Kepolisian tidak menyitanya;
- Bahwa Terdakwa menerima upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) per titik dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa meranjaukan narkoba jenis sabu atas perintah saudara Boy sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil beratnya 0,2 (nol koma dua) gram sesuai arahan Boy;
- Bahwa pada bulan Maret Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang menawarkan kerja, dikarenakan Terdakwa saat itu saya tidak bekerja maka Terdakwa menerima dan Terdakwa menanyakan bagaimana cara bekerjanya kemudian dijelaskan dan Terdakwa dikirimkan narkoba jenis sabu bersama dengan alat press dan timbangan;
- Bahwa saya tidak tahu dimana Boy berada namun saat pertama kali menghubungi Terdakwa, Boy mengaku tinggal di Banjarmasin;
- Bahwa Boy memberikan narkoba jenis sabu melalui perantara;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Boy untuk diranjau;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kiriman narkoba jenis sabu dari Boy pada bulan Maret, April, dan Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Boy pada bulan Maret 2024 totalnya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pembayaran oleh Boy secara cicil namun di akhir bulan Maret 2024 totalnya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa paket narkoba jenis sabu yang diberi oleh Boy dalam bentuk paket besar kemudian Terdakwa yang diperintah membagi dalam paket kecil lalu dikirimkan juga 1 (satu) buah alat press, 1 (satu) Buah timbangan digital, 1 (satu) Buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 9 (sembilan) Buah potongan sedotan plastik, 4 (empat) pack plastik klip kosong;
- Bahwa untuk paket narkoba jenis sabu yang dikirimkan saudara Boy lebih banyak pada pengiriman ke 2 (dua);

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lupa siapa nama orang yang memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dalam sapu tangan;
- Bahwa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) merupakan pembayaran narkoba jenis sabu namun orang tersebut adalah teman Boy sehingga diberikan diskon saat membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang seharusnya harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa karena saat itu Terdakwa banyak kerja untuk merantau sesuai perintah Boy, rencananya uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) akan Terdakwa transfer malam itu namun keburu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang tersebut 4 (empat) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Boy mengetahui sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) Terdakwa simpan beberapa hari dan Boy sendiri yang mengatakan nanti saja dikirim;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,86 (satu koma delapan enam) gram dan berat bersih 1,32 (satu koma tiga dua) gram;
2. 1 (satu) buah *handphone* merek POCO warna biru;
3. uang tunai senilai Rp1.245.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah alat *press*;
5. 1 (satu) buah timbangan digital;
6. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik;
7. 9 (sembilan) buah potongan sedotan plastik;
8. 4 (empat) *pack* plastik klip kosong;
9. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna abu-abu dengan nomor polisi DA 5517 GY;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 21.00 WITA di jalan Pelindo 3, RT.13, Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, tepatnya di dalam rumah orang tua Terdakwa;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan dan disita barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,86 (satu koma delapan enam) gram dan berat bersih 1,32 (satu koma tiga dua) gram, 1 (satu) buah *handphone* merek *POCO* warna biru, uang tunai senilai Rp1.245.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah alat *press*, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 9 (sembilan) buah potongan sedotan plastik, 4 (empat) *pack* plastik klip kosong, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna abu-abu dengan nomor polisi DA 5517 GY;
3. Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu adalah milik Boy, Terdakwa disuruh Boy untuk meletakkan narkoba jenis sabu apabila ada yang membeli;
4. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima narkoba jenis sabu dari Boy;
5. Bahwa *handphone* merek *POCO* warna biru digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Boy;
6. Bahwa uang tunai senilai Rp1.245.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan narkoba jenis sabu;
7. Bahwa 1 (satu) buah alat *press*, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 9 (sembilan) buah potongan sedotan plastik dan 4 (empat) *pack* plastik klip kosong Terdakwa peroleh dari Boy digunakan untuk memaketkan narkoba jenis sabu;
8. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna abu-abu dengan nomor polisi DA 5517 GY adalah sepeda motor milik Keponakan Terdakwa yang bernama Thoha Bustami Abdul Ghani, sepeda motor tersebut tidak pernah Terdakwa gunakan terkait narkoba jenis sabu, Terdakwa dalam meranjau narkoba jenis sabu menggunakan sepeda motor Megapro atau Jupiter;
9. Bahwa Terdakwa menerima upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) per titik dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
10. Bahwa yang berhubungan dengan pembeli adalah Boy, Terdakwa hanya melaksanakan apa yang diperintah oleh Boy;
11. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;
12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti dibuat pada tanggal 21 Mei 2024 dengan hasil sebagai berikut: 9 (sembilan) paket sabu dengan berat kotor 1,86 (satu koma delapan enam) gram, didapat berat bersih 1,32 (satu koma tiga dua) gram;
13. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0715 yang dikeluarkan di Banjarmasin tanggal 14 Juni 2024 oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan contoh yang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuji mengandung metafetamina (Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" adalah merujuk sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Asriadi Als Limbad Bin (Alm) Basri Rohim, yang dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitas yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur "*Setiap orang*" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara Formal telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ke-2, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ke-3 dan ke-4 yang mana apabila unsur ke-3 telah terpenuhi maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke-2;

Ad.3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga dapat hanya diterapkan pada perbuatan mana saja yang terbukti serta perbuatan-perbuatan tersebut haruslah berkaitan dengan peredaran gelap narkoba, yang mana setiap perbuatan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual mempunyai makna mengajukan sesuatu dengan maksud agar yang diajukan diambil orang lain melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;
- Menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;
- Menukar mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menyerahkan mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti serta antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa barang bukti narkoba jenis sabu adalah milik Boy, Terdakwa disuruh Boy untuk meletakkan narkoba jenis sabu apabila ada yang membeli;

Menimbang, bahwa yang berhubungan dengan pembeli adalah Boy, Terdakwa hanya melaksanakan apa yang diperintah oleh Boy dan Terdakwa menerima upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) per titik dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan "Menjadi perantara dalam jual beli" sehingga unsur ini telah terbukti terhadap diri Terdakwa;

Ad.4 Unsur Narkoba Golongan I;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis / macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah : *Metamfetamina* yang masuk dalam pengertian Narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0715 yang dikeluarkan di Banjarmasin tanggal 14 Juni 2024 oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina (Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa kewenangan artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan undang-undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan, artinya hukum atau peraturan perundang-undangan melarang melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Weder Rechtelijheid*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan apabila Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I ternyata dilakukan tanpa adanya izin dari pihak berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pasal yang digunakan Penuntut Umum dalam surat tuntutan atas diri Terdakwa, sedangkan mengenai berat pidana atas diri Terdakwa akan ditentukan Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa, atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan pasti akan didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pidana juga sebagai pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda) maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,86 (satu koma delapan enam) gram dan berat bersih 1,32 (satu koma tiga dua) gram, merupakan barang yang sangat berbahaya untuk beredar di masyarakat maka perlu ditetapkan agar barang bukti dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek *POCO* warna biru, 1 (satu) buah alat *press*, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 9 (sembilan) buah potongan sedotan plastik, dan 4 (empat) *pack* plastik klip kosong telah dipergunakan oleh Terdakwa

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan tindak pidana namun barang bukti tersebut sudah tidak mempunyai nilai ekonomi maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp1.245.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna abu-abu dengan nomor polisi DA 5517 GY, merupakan milik Saksi Thoha Bustami Abdul Ghani dan terbukti tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Thoha Bustami Abdul Ghani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa memedulikan efek buruk dari beredarnya narkoba bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asriadi Als Limbad Bin (Alm) Basri Rohim** di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,86 (satu koma delapan enam) gram dan berat bersih 1,32 (satu koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek POCO warna biru;
 - 1 (satu) buah alat *press*;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik;
 - 9 (sembilan) buah potongan sedotan plastik;
 - 4 (empat) pack plastik klip kosong;

Dimusnahkan;

- uang tunai senilai Rp1.245.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna abu-abu dengan nomor polisi DA 5517 GY;

Dikembalikan kepada Saksi Thoha Bustami Abdul Ghani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Selasa, tanggal 4 November oleh kami, Isdaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dias Rianingtyas, S.H., dan Afan Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan di dampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratna Yuliana Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Kemal Kahfianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dias Rianingtyas, S.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Afan Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Ratna Yuliana Manalu, S.H